

Tobelo, 28 September 2024

Nomor : 113/PM.00.02/K.MU-03/09/2024
Sifat : BIASA
Perihal : **IMBAUAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

Kepada,
Yth. **Ketua KPU Kab. Halmahera Utara**
di-

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera

Utara Tahun 2024 serta memastikan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, berintegritas dan bermartabat. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024;
2. Menentukan jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan;
3. Melakukan pemetaan atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024;
4. Memastikan distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Memastikan KPU menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan;
7. Mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AHMAD IDRIS, SE

Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Ketua Bawaslu Prov. Maluku Utara;
2. Arsip